
KAJIAN USAHA PEMERINTAH DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Alfa Mightyn¹, Lucky Nugroho², Nurul Hidayah³

^{1,2,3} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

Korespondensi E-mail: ²lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article History:

Received: 11-11-2022

Revised: 20-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Keywords:

Insentif Pajak, Pandemi
Covid-19, PEN, Stimulus
Pemerintah, UMKM

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai stimulus dan berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang didukung dengan data sekunder. Lebih lanjut rumusan masalah pada penelitian ini adalah (i) Apa saja stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19?; (ii) Apa saja insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19? Hasil dari penelitian adalah (i) Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah meluncurkan Paket Stimulus I, II, dan III pada Februari hingga Maret 2020 dimana masih terdapat sebagian pelaku usaha UMKM yang belum begitu merasakan manfaat langsung dari PEN ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atas program pemerintah kepada pelaku UMKM yang tentunya sangat beragam dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat; (ii) Pemerintah telah memberikan insentif pajak yang meliputi insentif PPh Final UMKM, insentif PPh Pasal 22 impor dibebaskan, insentif keringanan angsuran PPh Pasal 25, dan insentif restitusi PPN dipercepat serta insentif PPh Pasal 21. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi bagi para stakeholder berkaitan dengan berbagai stimulus dan insentif pajak yang diberikan kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19. Keterbaruan pada penelitian ini berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu peran pemerintah dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dan pelaku usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia [1], [2]. Pertumbuhan UMKM ditunjukkan dimana sejak tahun 2015 hingga 2019, UMKM di Indonesia tumbuh 10,46% dari 59,3 juta pelaku usaha menjadi 65,5 juta pelaku usaha [3]. Lebih lanjut, menurut [4]–[6] pelaku UMKM telah berkontribusi signifikan pada perekonomian Indonesia

di tahun 2019 yang antara lain: (i) UMKM mampu menyerap 96,9% tenaga kerja nasional; (ii) UMKM berkontribusi pada 60,5% PDB, dan; (iii) UMKM berkontribusi sebesar 60% dari total investasi di Indonesia. Selain itu, menurut [7] UMKM juga mampu menghasilkan pendapatan devisa yang meliputi: (i) UMKM juga banyak berkontribusi pada usaha ekspor, yaitu sebesar 15,6% untuk ekspor nonmigas dan 4,1% rasio partisipasi dalam rantai nilai bisnis global pada awal tahun 2022. Dengan demikian merujuk peran UMKM dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan nasional maupun mendatangkan pendapatan devisa negara, maka eksistensi UMKM bagi perekonomian Indonesia menjadi sangat vital.

Pada sisi lain, pandemi Covid-19 menjadi disruptsi atau gangguan bagi dunia usaha, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di segala penjuru dunia. Himbauan untuk menjaga jarak dan menghentikan aktivitas ekonomi berpotensi mengancam keberlangsungan usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun besar [8]–[10]. UMKM yang merupakan penopang 61,1% pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 juga terdampak cukup signifikan dan mengalami penurunan omset usaha [11]–[14].

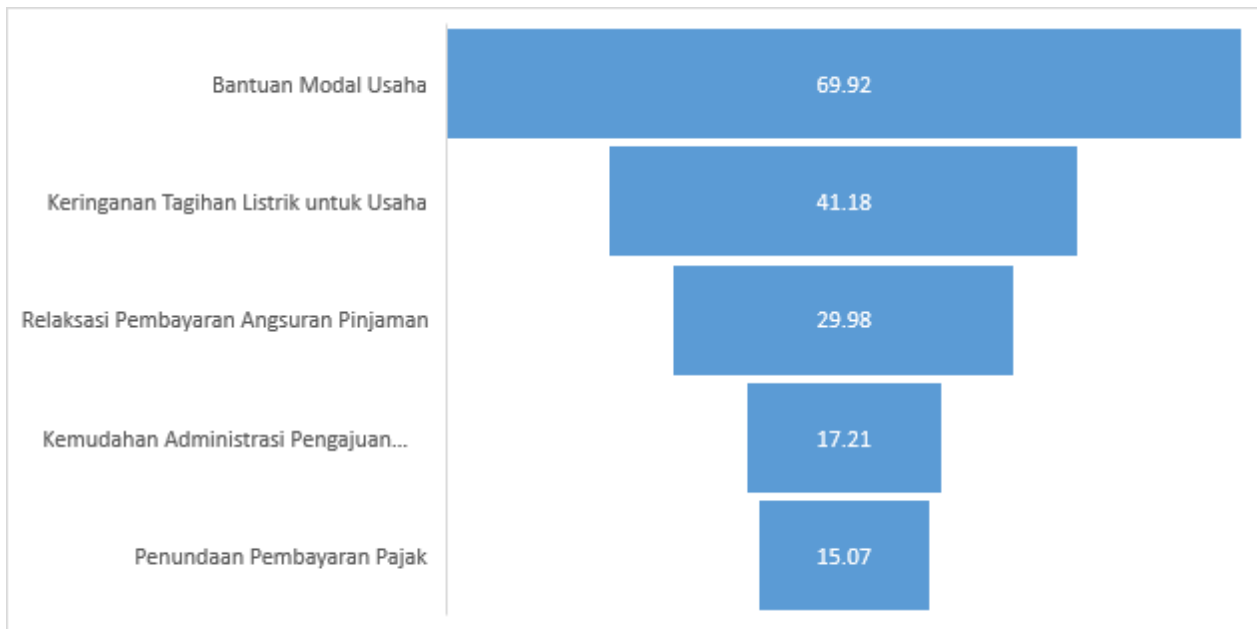
Lebih lanjut, menurut [15], [16] dampak disruptsi terhadap UMKM berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap 195.099 UMKM adalah sebagai berikut:

- 23,10% UMKM diantaranya mengalami penurunan omzet;
- Sedangkan 19,5% UMKM mengalami hambatan distribusi, dan
- 19,45% UMKM menghadapi kendala permodalan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh [17] yang juga melakukan survei serupa kepada para pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan dan berdasarkan hasil survei tersebut, maka diketahui ketiga sektor usaha yang paling terdampak pada pandemi Covid-19, yaitu:

- Sektor akomodasi, makan dan minum;
- Sektor manufaktur;
- Sektor transportasi dan perdagangan.

Selanjutnya, merujuk pada fenomena pada masa pandemi Covid-19 dimana para UMKM mengalami gangguan dalam menjalankan bisnis atau usahanya yang berdampak terhadap penurunan omset usaha, maka berdasarkan survey yang dilakukan oleh [18], diketahui beberapa hal yang dibutuhkan UMKM pada saat pandemi Covid-19 yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: [18]

Gambar 1. Beberapa Kebutuhan UMKM disaat Pandemi Covid-19

Merujuk pada gambar 1 di atas, maka diketahui beberapa kebutuhan UMKM yang meliputi

- 69,92% UMKM yang disurvei BPS membutuhkan bantuan modal usaha,
- 41,18% UMKM yang disurvei BPS membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha,
- 29,98% UMKM yang disurvei BPS membutuhkan relaksasi pembayaran pinjaman,
- 17,21% UMKM yang disurvei BPS membutuhkan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman, dan
- 15,07% UMKM yang disurvei BPS membutuhkan penundaan pembayaran pajak.

Pada sisi lain, untuk mempertahankan stabilitas perekonomian nasional dimana UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dimana 99,9% pelaku usaha di Indonesia, maka pemerintah wajib memberikan bantuan berupa stimulus bagi masyarakatnya yang notabene UMKM agar dapat melewati pandemi Covid-19. Sesuai dengan fenomena tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

- Apa saja stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19?
- Apa saja insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19?

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui berbagai stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19
- Mengetahui berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19

Oleh karenanya implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi bagi para stakeholder berkaitan dengan berbagai stimulus dan insentif pajak yang diberikan kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19. Adapun keterbaruan pada penelitian ini berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu peran pemerintah dalam mempertahankan

keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam pembangunan ekonomi, diperlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi [19]–[21]. Pemerintah merupakan stimulator untuk mendorong perekonomian yang dijalankan oleh pihak swasta. Dalam kondisi krisis, pemerintah perlu melaksanakan perannya sebagai stimulator untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi pasar. Adapun stimulator tersebut merupakan usaha pemerintah tersebut berupa pemberian subsidi dan insentif [22]–[24]. Subsidi maupun insentif merupakan belanja pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, menurut [23], [25], menyatakan bahwa kebijakan fiskal mengacu pada cara pemerintah mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran pendapatan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal menjelaskan mengenai dari mana pendapatan negara berasal, sumber pendapatan apa yang paling utama, dan jalur pengeluaran apa yang paling penting, serta bagaimana cara mendistribusikan pendapatan tersebut.

Instrumen kebijakan fiskal terdiri atas perpajakan, distribusi pengeluaran, pengendalian utang negara, dan surplus pendapatan [26], [27]. Dalam masa pandemi, kebijakan perpajakan yang dapat diambil misal penurunan tarif pajak, atau pemberian insentif pajak. Sedangkan pemberian subsidi merupakan contoh dari distribusi belanja negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut [28], [29] adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari penelitian sebelumnya, kajian ilmiah, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari:

- Apa saja stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19?
- Apa saja insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stimulus yang diberikan Pemerintah bagi UMKM pada masa Pandemi Covid-19

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah memberikan beberapa stimulus ekonomi, seperti:

- Subsidi bunga UMKM
- Bantuan produktif usaha mikro
- Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
- Penempatan dana pemerintah pada bank umum

- Insentif pajak
- Restrukturisasi kredit.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh [30], bantuan yang paling dibutuhkan UMKM adalah bantuan modal usaha. Sebagai respon atas hal ini, pemerintah melakukan stimulus modal kerja melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan suku bunga rendah dan tanpa agunan tambahan. Kebijakan lain yang diterapkan pemerintah adalah perpanjangan tambahan subsidi bunga 3%, penambahan plafon KUR Rp253 triliun, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu.

Pemerintah juga melakukan stimulus fiskal yang terbagi menjadi 3 tahap stimulus dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bersama menangkal dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah disesuaikan dengan *assessment* perkembangan Covid-19 yang dilakukan terus menerus.

Paket stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik seperti percepatan belanja dan kebijakan yang mendorong padat karya. Selain itu pada paket stimulus I, pemerintah masih berfokus pada kebijakan kesehatan, termasuk *refocusing* dan relokasi anggaran.

Paket Stimulus II dilaksanakan mulai Maret 2020. Stimulus ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan dunia usaha serta industri terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor. Paket Stimulus II berisi stimulus fiskal melalui insentif perpajakan, stimulus moneter, dan relaksasi kredit bagi UMKM.

Paket Stimulus III dimulai pada April 2020 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini berisi kebijakan fiskal dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dengan total stimulus sebesar Rp405,7 triliun.

Terdapat dua dimensi utama pada pemberian stimulus penanganan Covid-19, yaitu untuk penanganan kesehatan sebagai sumber utama krisis dan penanganan krisis ekonomi sebagai dampak dan efek domino dari krisis kesehatan. Kedua dimensi ini terangkum pada kebijakan pemerintah berikutnya, yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN dilakukan bagi segala lapisan masyarakat, baik individu/rumah tangga hingga korporasi. Terdapat enam fokus penanganan dalam Program PEN, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. PEN dilaksanakan dengan hati-hati dan berprinsip pada tata kelola yang baik, keadilan sosial dan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk perlindungan UMKM, dana yang disiapkan mencapai Rp123,46 triliun yang dilakukan melalui berbagai pilar seperti insentif pajak ditanggung Pemerintah atas PPh final UMKM. Selain itu UMKM diberi kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit, melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM. Penundaan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu menjangkau 53,4 juta rekening. Lebih lanjut, diperkirakan, total

penundaan cicilan pokok mencapai Rp285,09 triliun dan subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun. Agar program ini tepat sasaran, debitur yang mendapatkan fasilitas harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki plafon pinjaman tertentu dan tidak masuk dalam daftar hitam serta memiliki reputasi kualitas kredit yang baik sebelum Covid-19.

UMKM juga membutuhkan tambahan kredit modal kerja baru agar bisnis kembali berjalan dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat. Untuk restrukturisasi kredit UMKM, pemerintah memberikan dana sebesar Rp78,78 triliun. Restrukturisasi kredit ini juga dilakukan dengan hati-hati sehingga ada persyaratan tertentu agar UMKM dapat memanfaatkannya. Selain insentif pajak, subsidi bunga, dan penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, terdapat stimulus lain bagi UMKM yaitu belanja imbal jasa penjaminan (IJP), penjaminan untuk Modal Kerja (*Stop Loss*) dan pembiayaan investasi.

Di beberapa daerah, stimulus pemerintah memberikan hasil yang cukup baik dan memberi pengaruh positif pada keberlangsungan usaha UMKM [31], [32]. Namun di beberapa daerah lain di Indonesia, stimulus ini belum dirasakan oleh sebagian besar pelaku usaha UMKM, sehingga pengaruhnya tidak begitu dirasakan [33]. Stimulus pemerintah lain kepada individu atau rumah tangga juga berdampak positif bagi UMKM [34]. Pada praktiknya, stimulus yang diberikan pemerintah berupa bantuan bahan produksi UMKM, alat kesehatan seperti masker, suplemen kesehatan seperti minuman herbal, dan kebutuhan penunjang kesehatan seperti sabun dan *handsanitizer*. Selain itu adapula bantuan uang yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) yang turun secara berkala dapat mendukung pemulihan UMKM. Bila dilihat dari individu penerima bantuan, stimulus pemerintah pada rumah tangga membantu meningkatkan daya beli masyarakat [35]–[37]. Hal ini tentu sangat berguna bagi keberlangsungan UMKM.

Pengaruh serupa juga terlihat dari stimulus berupa restrukturisasi kredit yang diberikan kepada UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit ini berpengaruh positif pada perkembangan UMKM pada masa pandemi [34], [38]. Restrukturisasi dilakukan melalui penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga bank. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah debitur UMKM dalam mengajukan keringanan angsuran. Keringanan angsuran dapat membantu UMKM untuk tidak terbebani pada pembayaran angsuran disaat pendapatan menurun cukup signifikan. Kebijakan ini dapat menurunkan tingkat risiko usaha UMKM sehingga usaha dapat terus berjalan dan tenaga kerja tetap terserap.

Insentif Pajak untuk Pemulihan

Selain stimulus keuangan, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal melalui berbagai insentif pajak, baik pajak pusat maupun daerah. Walaupun kebutuhan UMKM atas bantuan penundaan atau pengurangan pembayaran pajak ini tidak sebesar kebutuhan akan bantuan modal kerja, namun insentif ini cukup memberi ruang untuk usaha terutama UMKM agar mampu berfokus pada stabilitas usaha dan pengembalian operasional usaha terlebih dahulu.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 jo 110/PMK.03/2020 yang telah disempurnakan kembali lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 memberikan perpanjangan insentif pajak pusat kepada masyarakat. Insentif tersebut terdiri atas:

- Insentif PPh Pasal 21

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak pada 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat. Karyawan yang dapat menerima insentif adalah mereka yang ber-NPWP dan penghasilan tetap setahun tidak melebihi Rp200juta. Insentif yang diberikan adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sehingga jumlah gaji yang diterima karyawan tidak berkurang karena tidak dipotong PPh Pasal 21. Dengan kata lain, karyawan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk PPh yang tidak dipotong.

- Insentif PPh Final UKM

Insentif yang diberikan pemerintah adalah PPh final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) ditanggung pemerintah. Layaknya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, insentif PPh Final PP 23 ditanggung pemerintah ini membuat UMKM tidak perlu membayar PPh final dalam rentang waktu tertentu. Pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu memotong atau memungut PPh pada saat melakukan pembayaran. Insentif ini diberikan tanpa perlu mengajukan surat permohonan. Namun sebagai kontrol, UMKM tetap diharuskan untuk menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

- Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Insentif ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan terkait usaha usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) berupa PPh Final ditanggung pemerintah. Insentif ini dimaksud untuk mendukung peningkatan penyediaan air atau irigasi yang merupakan proyek padat karya dan penting bagi sektor pertanian.

- Insentif PPh Pasal 22 Impor

Insentif ini diberikan kepada usaha dalam 730 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat yang melakukan impor barang berupa pembebasan PPh Pasal 22 impor.

- Insentif keringanan angsuran PPh Pasal 25

Insentif ini diberikan kepada 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

- Insentif PPN

Insentif PPN diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah dalam 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Insentif ini berupa pemberian restitusi dipercepat untuk jumlah lebih bayar hingga Rp5 miliar.

Bila dilihat dari jenis-jenis insentif pajak tersebut, beberapa insentif ada yang bersifat langsung dan tidak langsung berpengaruh pada keberlangsungan UMKM di Indonesia pada masa pandemi. Insentif yang lebih dirasakan manfaatnya oleh UMKM adalah insentif PPh Final UMKM, insentif PPh Pasal 22 impor dibebaskan, insentif keringanan angsuran PPh Pasal 25, dan insentif restitusi PPN dipercepat. Sedangkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah walau tidak secara langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM namun meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat ini nantinya juga akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk terus bertahan.

Penelitian yang dilakukan oleh [39], [40], menyatakan bahwa insentif pajak dirasa kurang begitu berdampak pada pemulihan usaha karena mereka tidak mendapatkan akses

informasi yang memadai mengenai insentif pajak tersebut. Ditambah lagi pemanfaatan insentif ini masih dirasa memberatkan karena adanya kewajiban pelaporan realisasi usaha tiap bulan (untuk insentif PPh Final UMKM).

Penelitian yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Semarang [34] menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Insentif ini dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut karena dapat mengurangi beban operasional. Hasil penelitian ini mendukung teori model daya tarik industri dimana insentif pajak merupakan salah satu wujud dari peran pemerintah sebagai stimulator pembangunan. Hasil penelitian lain juga memberikan pengaruh yang sama antara insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada era new normal [33].

Lebih jauh, pemberian insentif pajak memberikan efek berkelanjutan pada kepatuhan pajak [41]. Pemberian insentif pajak berupa PPh ditanggung pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi. Semakin banyak insentif yang diberikan pemerintah, Wajib Pajak akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian di atas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

- Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah meluncurkan Paket Stimulus I, II, dan III pada Februari hingga Maret 2020. Program ini berupa subsidi bunga bagi UMKM, bantuan pinjaman UMKM, insentif pajak dan restrukturisasi kredit. Program-program ini berdampak positif pada sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia. Namun terdapat sebagian pelaku usaha UMKM yang belum begitu merasakan manfaat langsung dari PEN ini. Hal ini dapat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi atas program pemerintah kepada pelaku UMKM yang tentunya sangat beragam dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat.
- Insentif pajak yang diberikan pemerintah ada yang bersifat langsung maupun tidak langsung pengaruhnya dapat dirasakan oleh UMKM. Insentif pajak yang langsung dapat dirasakan manfaatnya adalah insentif PPh Final UMKM, insentif PPh Pasal 22 impor dibebaskan, insentif keringanan angsuran PPh Pasal 25, dan insentif restitusi PPN dipercepat. Sedangkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah walau tidak secara langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM namun melalui peningkatan daya beli masyarakat. Insentif pajak ini telah dimanfaatkan oleh sebagian besar UMKM di Indonesia. Namun sebagian UMKM ada yang belum memanfaatkan insentif tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- [1] L. Nugroho and D. Tamala, "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah," *SIKAP Sist. Informasi, Keuangan, Audit. dan Perpajak*, vol. 3, no. 1, pp. 49–62, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>.

-
- [2] Z. D. Widodo *et al.*, *KEWIRAUSAHAAN & MANAJEMEN USAHA KECIL*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- [3] H. F. Vania and P. Iswara, "UMKM Perkuat Ekonomi Indonesia," *Katadata.co.id*, 2021. <https://katadata.co.id/padjar/infografik/6155aff04440d/umkm-perkuat-ekonomi-indonesia> (accessed Dec. 16, 2022).
- [4] D. H. Jayani, "96,92% Tenaga Kerja Berasal dari UMKM," *databoks.katadata.co.id*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/9692-tenaga-kerja-berasal-dari-umkm> (accessed Dec. 17, 2022).
- [5] D. A. Mutmainah, "Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen," *www.cnnindonesia.com/*, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>.
- [6] D. E. Kiranti and L. Nugroho, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis," *Ekon. Keuangan, Investasi dan Syariah*, vol. 3, no. 3, pp. 335–341, 2022, doi: 10.47065/ekuitas.v3i3.1145.
- [7] B. Ismoyo and H. Gunawan, "Kontribusi Ekspor UMKM Masih Sangat Kecil, Kemenkop UKM Targetkan 17 Persen di 2024," *www.tribunnews.com*, 2022. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/08/10/kontribusi-ekspor-umkm-masih-sangat-kecil-kemenkop-ukm-targetkan-17-persen-di-2024> (accessed Dec. 17, 2022).
- [8] L. Nugroho, W. Utami, Harnovinsah, and C. M. Doktorlina, "Covid-19 and The Potency of Disruption on The Islamic Banking Performance (Indonesia Cases)," *Int. J. Econ. Bus. Appl.*, vol. 1, no. 1, pp. 11–25, 2020.
- [9] Y. Safitri *et al.*, *Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19 "Ide dan Solusi"*, First. Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2020.
- [10] L. Nugroho, E. Nugraha, and A. Badawi, "Intermediary strategy impact to return on asset in Covid-19 pandemics: Islamic bank vs conventional bank (Indonesia empirical cases)," *Business, Econ. Manag. Res. J. - BEMAREJ*, vol. 5, no. 3, pp. 157–168, 2022.
- [11] L. Nugroho, A. Badawi, and N. Hidayah, "How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic?," *Amalee Indones. J. Community Res. Engagem.*, vol. 3, no. 1, pp. 215–222, 2022.
- [12] L. Nugroho and A. J. Ali, "E-Commerce to Improve Homemaker Productivity (Women Entrepreneur Empowerment at Meruya Utara, Kembangan District, West Jakarta, Indonesia)," *Amalee Indones. J. Community Res. Engagem.*, vol. 1, no. 01, pp. 13–24, 2020.
- [13] D. Sasongko, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," *www.djkn.kemenkeu.go.id*, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> (accessed Dec. 17, 2022).
- [14] Humas-Setkab, "Airlangga: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Bangkitkan UMKM," *setkab.go.id*, 2021. <https://setkab.go.id/airlangga->

- pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional-dengan-bangkitkan-umkm/ (accessed Dec. 17, 2022).
- [15] H. Limanseto, "Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Bangkitkan UMKM," *www.ekon.go.id*, 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2775/pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional-dengan-bangkitkan-umkm> (accessed Dec. 17, 2022).
- [16] Z. D. Widodo *et al.*, *Manajemen Koperasi dan UMKM*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- [17] D. F. Rahman, "Sempat Terpukul Pandemi, Tenaga Kerja di 3 Sektor Ini Menguat Lagi," *databoks.katadata.co.id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/10/sempat-terpukul-pandemi-tenaga-kerja-di-3-sektor-ini-menguat-lagi> (accessed Dec. 17, 2022).
- [18] BPS, "Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid 2," *www.bps.go.id/*, 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/7ec02d39d6732972dcebe54f/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-jilid-2.html> (accessed Dec. 17, 2022).
- [19] M. A. H. Labetubun *et al.*, *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [20] M. Hasan *et al.*, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.
- [21] S. Soekapdjo, D. A. Tribudhi, and L. Nugroho, "Fiscal Regency and City Capacity in East Kalimantan in The Era of Regional Autonomy," *Int. J. Econ. Bus. Account. Res.*, vol. 2020, no. 2, pp. 23–30, 2020.
- [22] L. Marlinah, "Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional," *J. IKRA-ITH Ekon.*, vol. 4, no. 2, pp. 73–78, 2021.
- [23] K. O. Deyganto, "The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of corona virus pandemic," *J. Innov. Entrep.*, vol. 11, no. 1, 2022, doi: 10.1186/s13731-022-00194-8.
- [24] A. H. Zamzami, F. Mahliza, A. J. Ali, and L. Nugroho, "Pandemic Covid-19, Revolution Industry 4.0 and Digital Entrepreneur Trending," *J. Islam. Econ. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 133–140, 2021.
- [25] M. L. Reyes-Loya and L. Blanco, "Measuring the importance of oil-related revenues in total fiscal income for Mexico," *Energy Econ.*, vol. 30, no. 5, pp. 2552–2568, 2008, doi: 10.1016/j.eneco.2008.02.001.
- [26] J. R. Graham, "How Big Are the Tax Benefits of Debt?," *J. Finance*, vol. 55, no. 5, pp. 1901–1941, 2000.
- [27] S. Darmayani *et al.*, *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

-
- [28] D. Napitupulu *et al.*, *Mudah Membuat Skripsi/Tesis*, Pertama. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- [29] L. Oktris, D. Tarmidi, L. Nugroho, L. Anasta, and A. Fadjareni, *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis*, Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2022.
- [30] BPS, "Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha," *www.bps.go.id*, 2020.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html> (accessed Dec. 17, 2022).
- [31] D. S. Lestari, S. Nurlaela, and R. R. Dewi, "Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali," *EKOMBIS Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 133–144, 2021, doi: 10.37676/ekombis.v9i1.1274.
- [32] V. Natasya and P. Hardiningsih, "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 5, no. 1, p. 141, 2021, doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.317.
- [33] B. Riyanti, A. Krismonika, and T. Septiana, "Keberlangsungan Usaha UMKM: Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak dan Stimulus Bantuan Pemerintah," *Jesya*, vol. 5, no. 2, pp. 1490–1503, 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i2.750.
- [34] H. C. Maharani and J. Jaeni, "Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19," *AKSES J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 16, no. 1, pp. 26–39, 2021, doi: 10.31942/akses.v16i1.4469.
- [35] B. Iping, "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial," *J. Manaj. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 516–526, 2020, doi: 10.38035/JMPIS.
- [36] L. Nugroho, "ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Industri Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)," *J. MANEKSI*, vol. 7, no. 1, p. 55, Jun. 2018, doi: 10.31959/jm.v7i1.89.
- [37] A. S. Yusufa, Muchlis, and L. Nugroho, "Analisa Perbandingan Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan pada Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Masa Pandemi Covid-19," *J. SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Audit. Dan Perpajakan)*, vol. 7, no. 1, pp. 50–65, 2022, doi: 10.36418/jcs.v1i3.66.
- [38] E. Y. Matoenji, L. Nugroho, and Soeharjoto, "Determinasi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Berdasarkan Aspek Pembiayaan UMKM, Jumlah Outlet dan Kualitas Pembiayaan," *Sist. Informasi, Keuangan, Audit. dan Perpajak.*, vol. 6, no. 1, pp. 125–140, 2021.
- [39] A. Arizah, K. Darwin, and N. Fuada, "Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid 19," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 23, no. 1, pp. 1–9, 2022.
- [40] N. A. Budiman, M. Indaryani, and S. Mulyani, "Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara," *J.*

Manaj. dan Keuang., vol. 9, no. 3, pp. 276–285, 2020, doi: 10.33059/jmk.v9i3.3035.

- [41] N. A. Rachmawati and R. Ramayanti, "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 176–185, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>.